IMPLEMENTASI PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN PADA PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGENDALIAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA MLATI SLEMAN

Oleh.

Khalida Zia Salsabila

NIM: 17421029

SKRIPSI

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

IMPLEMENTASI PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN PADA PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGENDALIAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA MLATI SLEMAN

Oleh.

Khalida Zia Salsabila

NIM: 17421029

Pembimbing:

Muhammad Najib Asyrof, Lc,M.Ag

S K R I P S I

Diajukan Kepada Program Studi Ahwal Syakhsiyah

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

YOGYAKARTA

2021

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: KHALIDA ZIA SALSABILA
NIM	: 17421029
Program Studi	: Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas	: Ilmu Agama Islam
Judul Skripsi	:**IMPLEMENTASI PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN PADA PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGENDALIAN PENIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA MLATI SLEMAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 31 Oktober 2021

Yang Menyatakan,



KHALIDA ZIA SALSABILA

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511 / (0274) 898462
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fiai.uii.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi ini telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Panitia Ujian Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyyah yang dilaksanakan pada:

Hari	:	Rabu
Tanggal	:	8 Desember 2021
Nama	:	KHALIDA ZIA SALSABILA
Nomor Mahasiswa	:	17421029
Judul Skripsi	:	Implementasi Pembatasan Usia Pernikahan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengendalian Pernikahan Dibawah Umur di KUA Mlati Sleman

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Ahwal Al-Syakhshiyyah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

TIM PENGUJI:

Ketua
Dzulkifli Hadi Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D. (.....)

Penguji I
Dr. H. Muslich Ks, M.Ag (.....)

Penguji II
Ahmad Nurozi, S.H.I., M.S.I. (.....)

Pembimbing
Muhammad Najib Asyrof, S.Pd.I., Lc., M.Ag. (.....)

Yogyakarta, 8 Desember 2021
Dekan,

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA YOGYAKARTA FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA,

NOTA DINAS

Yogyakarta, Rabu, 10 November 2021
5 Rabbi'ul Akhir 1443 H

Hal : **Skripsi**
Kepada **:** Yth. **Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**
Universitas Islam Indonesia
Di-Yogyakarta

Assalaamu'alaikum Wr. Wb.

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 287/Dek/60/DAATI/FIAI/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : KHALIDA ZIA SALSABILA
Nomor Mahasiswa : 17421029

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2021/2022
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN PADA PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGENDALIAN PENIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA MLATI SLEMAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

Wassalaamu'alaikum Wr. Wb.

Dosen Pembimbing,

Muhammad Najib Asyrof, Lc,M.Ag

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

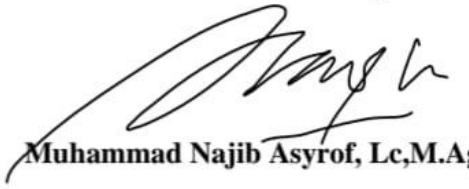
Nama Mahasiswa : KHALIDA ZIA SALSABILA

Nomor Mahasiswa : 17421029

Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PEMBATASAN USIA PERNIKAHAN PADA PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGENDALIAN PENIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA MLATI SLEMAN**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing,



Muhammad Najib Asyrof, Lc,M.Ag

PERSEMBAHAN

Yang pertama saya persembahkan Skripsi saya ini kepada kedua orang tua saya yaitu Bapak Zaenal Muttaqin dan Ibu Irma Dzawi Iftitah, yang telah mendoakan dan menyemangati saya, kedua saya persembahkan kepada Bapak Kepala KUA yang telah membantu memberikan data-data dan informasi kepada saya, lalu yang ketiga saya persembahkan kepada Dosen Pembimbing Skripsi saya Bapak Muhammad Najib Asyrof, Lc, M.Ag yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan skripsi ini.

MOTTO

وَاِذَا بَلَغَ الْاَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوْا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖۗ وَاللّٰهُ عَلِيْمٌ حَكِيْمٌ

"Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur dewasa, maka hendaklah mereka (juga) meminta izin, seperti orang-orang yang lebih dewasa meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya kepadamu. Allah Maha Mengetahui, Maha bijaksana."

QS. An-Nur [24]:59

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN
KEPUTUSAN BERSAMA

MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987
Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṡa	ṡ	es (dengan titik di atas)

ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Żal	Ż	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
ه	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يْ...َ	Fathah dan ya	Ai	a dan u
وْ...َ	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila
- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	**Nama**	**Huruf Latin**	**Nama**
ا...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
...ى	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيْلَ qīla
- يَقُوْلُ yaqūlu

D. Ta’ Marbutah

Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta’ marbutah hidup

 Ta’ marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.

2. Ta’ marbutah mati

 Ta’ marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِيْنَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةْ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- البِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

 Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf "l" diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- اَلْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- اَلْجَلاَلُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khużu
- شَيِئٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan,

maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْنَ — Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/ Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا — Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ — Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/ Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمنِ الرَّحِيْمِ — Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللهُ غَفُوْرٌ رَحِيْمٌ — Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّهِ الأُمُوْرُ جَمِيْعًا — Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī`an

J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

ABSTRAK

IMPLEMENTASI BATASAN USIA PERNIKAHAN PADA PASAL 7 UU NOMOR 16 TAHUN 2019 TERHADAP PENGENDALIAN PERNIKAHAN DIBAWAH UMUR DI KUA MLATI SLEMAN

Khalida Zia Salsabila

17421029

Pernikahan dini yang terjadi di daerah kecamatan Mlati mengalami peningkatan meskipun undang-undang tentang batas usia perkawinan telah direvisi, menurut Kementrian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak revisi batas usia bertujuan untuk mengurangi terjadinya praktik pernikahan dibawah umur dan menghindarkan anak dari resiko buruk. yang berdampak pada kesehatan, pendidikan dan kekerasan. Perbedaan batas usia menurut hukum islam dan Undang-undang mengenai usia dewasa, dimana pada hukum islam memberi ketetapan pada seseorang yang ingin melakukan pernikahan yaitu seseorang yang telah baligh dan mampu, sedangkan menurut Undang-undang bahwa usia dewasa adalah telah berusia 21 tahun. Bagaimana implementasi pembatasan usia pernikahan menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pengendalian pernikahan dibawah umur di KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta? dan Apa faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dibawah umur di KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta? Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis empiris dengan menyatukan teori dengan hasil lapaqngan secara langsung. Teknik pengumpulan data primer dan sekunder. Kesimpulan dalam skripsi ini adalah mengetauhi bentuk-bentuk upaya KUA Mlati untuk mengurangi angka pernikahan dini dengan melalukan sosialisasi, mengisi pengajian, dan memperjelas data administrasi. Selain itu mengetauhi faktor yang menjadi penyebab pernikahan dini di Kecamatan Mlati adalah ekonomi, keluarga, budaya, lingkungan, hamil diluar nikah dan pendidikan hal tersebut juga dapat menimbulkan berbagai resiko terhadap pendidikan, kekerasan, penelantaran dan masalah pada reproduksi

Kata Kunci : Perkawinan, Usia Dini, Kantor Urusan Agama

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF MARRIAGE AGE LIMITATIONS IN ARTICLE 7 OF LAW NUMBER 16 THE YEAR 2019 ON THE CONTROL OF UNDERAGE MARRIAGE IN KUA MLATI SLEMAN

Khalida Zia Salsabila

17421029

According to the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection, the revised age limit aims to reduce the practice of underage marriage and prevent children from bad risks. impact on health, education, and violence. The difference in age limit according to Islamic law and the law regarding adulthood, where Islamic law provides a stipulation for someone who wants to marry someone mature and capable, while according to the law, the adult age is 21 years old. How is the implementation of the age limit for marriage according to Article 7 of Law no. 16 of 2019 on the control of underage marriage at KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta? and What are the factors that cause the high number of underage marriages in KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta? This research was conducted using an empirical juridical approach by uniting theory with direct field results. Primary and secondary data collection techniques. The conclusion in this thesis is to know the forms of KUA Mlati's efforts to reduce the number of early marriages by conducting socialization, filling out the recitation, and clarifying administrative data. In addition, knowing the factors that cause early marriage in Mlati District are economy, family, culture, environment, pregnancy out of wedlock, and education, it can also pose various risks to education, violence, neglect, and reproductive problems.

Keywords: Marriage, Early Age, Office of Religious Affairs

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحَمْدُ الله رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ بِهِ نَسْتَعِيْنُ وَعَلَى أُمُوْرِ الدُّنْيَا وَ الدِّيْنَ. وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَىَ أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَ الْمُرْسَلِيْنَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىَ آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ.

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah subhanaahu wa ta'ala yang telah memberikan rahmat serta karunia-Nya bagi kita semua serta yang telah memberi kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam mengerjakan skripsi ini dan oleh karna-Nya juga penulis dapat menelesaikan salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Universitas Islam Indonesia dengan skripsi yang berjudul **"Implementasi Batas Usia Pernikahan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 Terhadap Pengendalian Pernikahan dibawah Umur pada KUA Mlati Sleman".** Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah S.A.W beserta sahabat, keluarga, kerabat dan para pengikutnya yang selalu setia hingga akhir zaman.

Atas segala kerendahan hati, sebuah amanat yang berat harus diemban menjadi seorang mahasiswa dalam menuntut ilmu. 3 tahun lebih merupakan waktu yang tidak singkat, dengan lahirnya karya ilmiah ini menjadi penutup perjalanan masa studi yang telah dilalui. Alhamdulillah kini waktunya menghaturkan banyak terimakasih untuk mewakili seluruh rasa syukur atas selesainya masa studi sebagaimahasiswa strata satu di Universitas Islam Indonesia. Dengan ketulusan hati penulis menghaturkan rasa banyak terimakasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Indonesia. Beserta jajarannya yang telah memberikan fasilitas kemapa para mahasiswa UII, khususnya penulis untuk melanjutkan studi dan mengembangkan wawasan.
2. Dr. H. Tamyiz Mukharram M.A, selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Dr. Dra. Rahmani Timorita Yulianti, M.Ag, Selaku Ketua Jurusan Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia
4. Prof. Dr. H. Amir Mu'allim, MIS, selaku Ketua Prodi Ahwal Syakhshiyah.
5. Krismono, S.H.I, M.S.I, Selaku Sekretaris Prodi Ahwal Syakhshiyah.
6. Muhammad Najib Asyrof, Lc,M.Ag, selaku Dosen Pembimbing yang telah dengan sabar dan baik dalam membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi, semoga kebaikan selalu menyertai beliau dan keluarga.
7. Kedua Orang Tua saya (Bapak Zaenal Muttaqin dan Ibu Irma Dzawi Iftitah) yang selalu mendukung, mendoakan, menasehati dan yang selalu menyayangi saya setiap saat.
8. Adik saya (Syabina Maharani Bilqis) yang selalu mendengar keluhan, dukungan dan memberi masukkan pada saya.
9. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan di Universitas Islam Indonesia. Kiki, Winda, Aliftiya, Naili, Sholeha, Deva, Adzkia, Icha, Kamel, Gusti, Dias, Mamay, Ni'mah terimakasih sudah membersamai selama 4 tahun semoga selalu dilancarkan segala urusan.

10. Kepada teman kelompok magang di Pengadilan Agama Sleman. Jefri, Lensi, Arif, Mei, Revo, Aufa, Siska, dan Arung.
11. kepada Kakek dan Nenek saya di Jawa Barat terimakasih sudah mendoakan dan memberi dukungan penuh.

Semoga segala bantuan, bimbingan, doa, serta pengajaran yang telah diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan dari Allah SWT. Penulis menyadari sepenuhnya akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan karya ini. Akhirnya semoga skripsi sederhana yang penulis susun dapat memberikan manfaat dan dirahmati oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 13 Oktober 2021

Peneliti



Khalida Zia Salsabila

DAFTAR ISI

SAMPUL LUAR i

SAMPUL DALAM ii

PENGESAHAN iv

NOTA DINAS v

PERSETUJUAN PEMBIMBING vi

PERSEMBAHAN vii

MOTTO viii

PEDOMAN LITERASI ARAB LATIN ix

ABSTRAK xvii

ABSTRACT xviii

KATA PENGANTAR xix

DAFTAR ISI xxii

DAFTAR TABEL xxiv

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 7

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian. 8

D. Sistematika Pembahasan 9

BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI 11

A. Kajian Pustaka 11
B. Kerangka Teori 17
1. Teori Perkawinan 17
2. Teori Usia Dewasa 29
BAB III METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan 33
B. Lokasi Penelitian 33
C. Informan Penelitian 33
D. Teknik Penentuan Informan 34
E. Teknik Pengumpulan Data 34
F. Keabsahan Data 36
G. Teknik Analisis Data 36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 38
A. Profil KUA Mlati 38
B. Faktor Tingginya Angka Pernikahan dibawah Umur 43
C. Implementasi KUA Mlati Terhadap Perubahan UU 46
D. Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Mlati 52
BAB V PENUTUP 55
A. Kesimpulan 55
B. Saran 55
DAFTAR PUSTAKA 57
LAMPIRAN 61

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Susunan Jabatan Periode Tahun 2020 Februari Sampai Tahun 2021 Agustus

Tabel 2 Susunan Jabatan Periode Tahun 2020 Februari Sampai Sekarang

Tabel 3 Data Perkawinan Dibawah Umur Bulan Januari-Desember Tahun 2020

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hakikatnya adalah mahluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri atau harus berdampingan satu sama lain, maka dari itu manusia mempunyai keinginan hidup berkelompok dan berinteraksi, selain itu manusia diciptakan telah berpasang-pasangan untuk dapat melanjutkan keturunan dan menciptakan keluarga yang harmonis. Selain itu perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan sebuah ikatan suami istri lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.[1]

Beberapa tahun belakangan ini marak terjadinya pernikahan dibawah umur yang terjadi di berbagai daerah tertentu di Indonesia dan sebagian besar dipengaruhi oleh adat-istiadat dan pergaulan anak di daerah yang setempat. Anak yang belum cukup matang secara fisik dan mental pada posisi mereka terpaksa melakukan pernikahan dengan alasan tertentu sedangkan mereka masih belum mengerti arti penting dari pernikahan karena usia mereka masih belia, sehingga dikhawatirkan akan menjadikan resiko kepada anak tersebut dan membuat kualitas generasi penerus bangsa menjadi menurun.[2]

Dengan adanya permasalahan tersebut pemerintah memberikan perubahan pada undang-undang yang berkaitan dengan batasan usia menikah dan fungsi dari

[1]Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara,2018),2

[2]Moch.Isnaeni, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Bandung: Refika Aditama, 2016), 53

undang-undang adalah untuk mengatur antar sesama manusia dalam menyelesaikan permasalahan serta melindungi hak warga negara.

Adanya undang-undang dan hukum juga memiliki posisi penting di masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat menjadi objek dari hukum dan sendi-sendi hukum yang dimana seharusnya dengan adanya hukum tersebut memperhatikan kemaslahatan, sehingga tidak membebani pengguna hukum tersebut.[3] Dan diharapkan setelah adanya perubahan pada pasal tersebut dapat membuat perubahan yang signifikan terhadap angka pernikahan yang terjadi pada anak.

Perkawinan dibawah umur sering terjadi karena berbagai faktor, perkawinan dibawah umur ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan hukum, hal ini yang menyebabkan perdebatan bagi hukum islam dan hukum nasional. Pernikahan pada usia dini yang terjadi pada perempuan dapat menimbukan berbagai resiko serius, baik bersifat biologis seperti rusaknya organ reproduksi, kehamilan muda, dan resiko psikologis berupa ketidak mampuan mengemban fungsi-fungsi reproduksi dengan baik.[4]

Pada tahun 2019 telah terjadi perubahan norma batasan usia dan telah disahkan pada tanggal 15 Oktober 2019 tentang undang-undang perkawinan yang sebelumnya pada Pasal 1 Tahun 1974 yang berbunyi “Perkawinan hanya diizinkan bila pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) Tahun” pada bunyi pasal sersebut terdapat

[3]Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang;PT.Pustaka Rizki Putra,1989),7.

[4] Ida Bagus Gde Manuaba, *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan,* (Jakarta: Kedokteran,1996),26

batasan usia laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun telah berubah menjadi pada Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 batas minimal usia bagi perempuan dinaikkan menjadi 19 (sembilan belas) tahun maka disamakan dengan batasan usia laki-laki.

Hak bagi anak telah diatur salah satunya dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang mana telah diubah menjadi Undang-undang No. 35 Tahun 2014, dalam peraturan tersebut dijelaskan bahwa hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia yang wajib dijamin, dipenuhi dan dilindungi oleh orangtua, masyarakat, pemerintah dan negara. Hak tersebut adalah hak untuk mendapatkan Pendidikan, berkembang dan tumbuh sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.[5]

Data Badan Pusat Statistik (BPS) dari survey Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) 2019 menunjukkah bahwa 18,47% perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia 19 tahun.[6] Ketika data SUSENAS ini dikalikan dengan data populasi Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) menunjukkan bahwa dua juta anak perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia mereka 19 tahun[7], dimana yang artinya 1,2 juta lainnya adalah anak perempuan yang melakukan

[5] Pasal 1 dan Pasal 4 UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

[6]Badan Pusat Statistik (BPS), Hasil SUSENAS Tentang Perkawinan, Maret 2019, disampaikan oleh Gantjang Amanullah, M.A, Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik pada Diskusi Data Temuan dan Rekomendasi Kertas Kebijakan yang diadakan oleh AIPJ2 pada tanggal 29 Juli 2020

[7]Indonesia Judical Research Society, dkk, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Jakarta: Mahkamah Agug Republik Indonesia),5 http://ijrs.or.id/wp-content/uploads/2020/12/BUKU-SAKU-PEDOMAN-MENGADILI-PERMOHONAN-DISPENSASI-KAWIN.pdf , diakses 13 Januari 2021

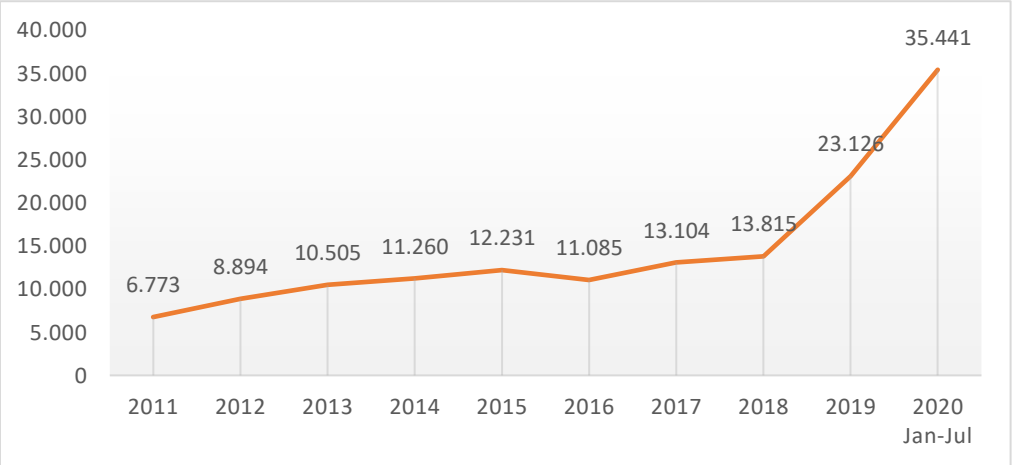
pernikahan sebelum usia 18 tahun[8]. Indonesia berada pada tingkat ke delapan tertinggi dengan angka absolut perkawinan anak di dunia. Menurut United Nations Children's Fun (UNICEF), dengan jumlah 1.459.000 secara nasional, terdapat 11,2% anak perempuan yang menikah sebelum berusia 18 tahun dan 0,5 dari anak perempuan tersebut menikah pada saat mereka berusia 15 tahun[9].

Menurut data dari Indonesia Judical Research Society dalam tujuh bulan pertama di tahun 2020, terdapat 35.441 perkara dispensasi kawin yang diterima oleh Pengadilan Agama untuk pernikahan anak perempuan atau anak laki-laki yang dibawah umur 19 tahun[10]. Namun kesenjangan yang luas antara jumlah anak perempuan yang menikah dibawah umur 19 tahun dan jumlah perkara dispensasi kawin yang relatif kecil yang dimohonkan ke Pengadilan Agama berarti dapat disimpulkan bahwa ratusan ribu anak Indonesia menikah di bawah usia 19 tahun dan pernikahan mereka tidak dicatatkan.

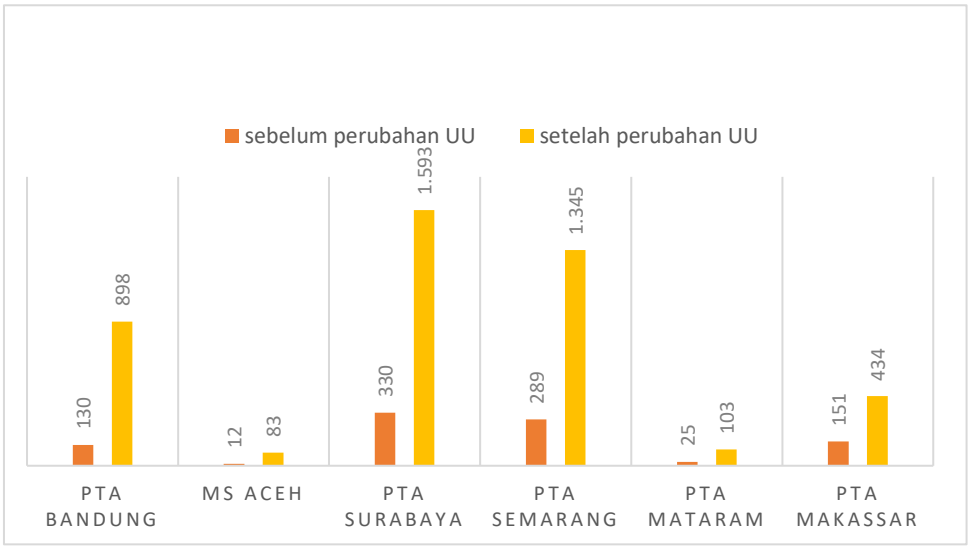
[8]UNICEF dan PUSKAPA UI, Child Marriage in Indonesia (Jakarta: UNICEF and PUSKAPA UI, 2020), diunduh melalui: https://www.unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-in-indonesia ,diakses 13 Januari 2021

[9]Demographic and Health Surveys, (North America: Macro International Inc,2015) diunduh melalui: http://measuredhs.com , diakses 13 Januari 2021

[10]Indonesia Judical Research Society, dkk, Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Jakarta: Mahkamah Agug Republik Indonesia),8



Gambar 1. Jumlah Perkara Dispensasi kawin di Putus Oleh Pengadilan Agama 2011-2020 (sumber: Pedoman mengadili Permohonan Dispensasi Kawin)



Gambar 2. Jumlah Perkara Dispensasi Nikah Setelah Perubahan UU Perkawinan Berdasarkan Provinsi (Oktober, 2019)

Meningkatnya permohonan dispensasi nikah secara drastis dan sebagian dari permohonan tersebut dikabulkan karena dispensasi nikah tidak dibarengi syarat yang ketat, sehingga mayoritas hakim mengabulkan permohonan dispensasi tersebut. Pada perubahan undang-undang tersebut ekspetasi yang diinginkan adanya perubahan tersebut yaitu untuk mengurangi kasus pernikahan dibawah umur sesuai yang ditentukan, akan tetapi realita yang terjadi pada undang-undang tersebut adalah meningkatnya permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin sebenarnya merupakan solusi pernikahan terhadap anak yang akan melangsungkan perkawinan dan mengajukan dispensasi tersebut disertai alasan-alasan yang sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, undang-undang tersebut sendiri memiliki makna ketegasan terhadap upaya permohonan dispensasi nikah yang tidak boleh diajukan dengan sembarang alasan. Namun karena tidak ada penjelasan terhadap ketentuan tersebut membuat para hakim tidak memiliki pedoman yang standar sedangkan standarisasi perkawinan sendiri penting untuk dilakukan demi menekan angka perkawinan di bawah umur yang terus mengalami peningkatan.

Dalam Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 pada pasal tersebut batas umur untuk menikah 19 tahun tersebut dianggap cukup dewasa namun kedewasaan itu harus dibersamai dengan kematangan pola berfikir dan etika yang benar, tingkat kematangan atau kedewasaan seseorang itu berbeda-beda hanya saja yang dimaksud dalam undang-undang perkawinan menggunakan batasan usia dikarenakan untuk patokan kedewasaan seseorang, sehingga jika sudah melampaui batasan usia yang ditentukan pada undang-undang tersebut maka

diperbolehkan melakukan perbuatan tertentu, secara tidak langsung undang-undang tersebut menentukan kedewasaan seseorang dengan berpatokan pada usia.

Batasan usia dalam perkawinan ini telah diatur dalam undang-undang dengan peraturan bembatasan usia yang baru, yang sebelumnya standar usia untuk menikah bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun dan perempuan 16 (enam belas) tahun menjadi 19 (sembilan belas) tahun untuk laki-laki dan perempuan, dengan bergantianya Undang-undang pembatasan usia perkawinan tersebut apakah sudah berhasil menurunkan tingkat pernikahan dibawah umur dan terlaksana secara efektif pada KUA dan dikalangan masyarakat.

Dengan adanya perubahan undang-undang tersebut membuat penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh dan menjadikannya sebagai skripsi dengan judul "Implementasi Pembatasan Usia Pernikahan pada Pasal 7 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap pengendalian Pernikahan Dibawah Umur di KUA Mlati Sleman"

B. Rumusan Masalah

1. Apa faktor yang menyebabkan tingginya angka pernikahan dibawah umur di KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta?
2. Bagaimana implementasi pembatasan usia pernikahan menurut Pasal 7 UU No. 16 Tahun 2019 terhadap pengendalian pernikahan dibawah umur di KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.

1. Tujuan Penelitian.

 Penelitian ini penting dilakukan sebab dengan tujuan untuk mengetahui seberapa sejauh mana kebijakan batasan usia menikah sebagaimana telah tercantumkan pada Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019 dan untuk mengetauhi respon masyarakat terkait penerapan pasal tersebut.

2. Manfaat Penelitian.

 Adanya manfaat penelitian dalam penelitian ini sebagai hasil dan dampaknya kepada masyarakat dan khususnya pada bidang pengetahuan.

 a. Manfaat Teoritis

 Diharapkan dapat menjadikan tulisan ini sebagai tambahan pengetahuan mengenai pernikahan, syarat-syarat menikah dan terutama pengetahuan tentang mengapa adanya perubahan pada Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019. Dan pencapaian-pencapaian yang telah diperoleh setelah adanya perubahan pada pasal tersebut.

 b. Manfaat Praktis.

 Pada manfaat praktis ini diharapkan bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat khususnya para orang tua akan pentingnya memperhatikan usia pernikahan pada anak, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.

D. Sistematika Pembahasan

Untuk menjadikan skripsi ini tersusun secara sistematis dan mudah dipahami maka skripsi ini disusun menjadi 5 bab yang terdiri sebagai berikut:

Bab I

Bab ini adalah Pendahuluan, pada pendahuluan penulis memberikan penjelasan mengenai apa yang menjadikan dasar penulis ingin meneliti judul skripsi tersebut. Pada bab ini terdiri dari latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian.

Bab II

Pada bab ini menggunakan kajian pustaka yang bersangkutan dengan penelitian dalam bentuk buku, skripsi, dan jurnal sebagai sumber utama yang digunakan untuk bahan rujukan, maka disebut juga kajian pustaka. Dan juga pada bab ini terdapat landasan teori yaitu pendapat-pendapat dari berbagai sumber mengenai teori-teori yang diangkat dalam skripsi ini maka bab pada bab ini mencangkup kajian pustaka dan landasan teori

Bab III

Pada bab ini terdapat metode untuk memberikan langkah-langkah untuk melakukan penelitian dan mendapatkan informasi. Dalam metode ini terdapat jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, teknik penelitian, teknik penentuan informan, teknik pengumpulan data, keabsahan data, dan teknik analisis data.

Bab IV.

Pada bab ini membahas tentang sistematika pembahasan, dimana pembahasan di rinci secara sistematis dari awal hingga akhir bab pada skripsi ini.

Bab V

Bab ini berisi penutup. Pada bagian penutup terdapat kesimpulan dan saran. Kesimpulan atau bisa disebut juga sebagai rangkuman penelitian dan saran sebagai wadah penulis untuk memberi anjuran, usulan atau arahan kedepannya terhadap pembaca atau peneliti lain yang ingin meneliti pembahasan yang sama.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Pustaka

Untuk memperkuat informasi yang sedang diteliti maka penulis mengambil berbagai sumber dan mengutipnya, Adapun sebagai berikut:

1. Skripsi karya Rahmatullah yang berjudul "Efektivitas Regulasi Batasan Usia Nikah Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagai Syarat Perkawinan (2017), studi analisis pandangan masyarakat dan KUA Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Dalam skripsi ini penulis menggunakan pendekatan yudiris, pendekatan normatif dan pendekatan sosiologis. Dalam skripsinya di gambarkan efektivitas pada penetapan batasan usia memang harus sangat diperhatikan terlebih di daerah-daerah yang memiliki tradisi pernikahan dibawah umur.[11]dalam penelitian tersebut penulis mengungkapkan bahwa belum dilakukannya ketentuan batas umur untuk kawin pada Pasal 7 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 oleh masyarakat setempat dengan baik dengan terbuktinya masih banyak yang melakukan pernikahan padahal belum memenuhi syarat usia untuk melangsungkan pernikahan[12]
2. Jurnal karya penulis Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib yang berjudul "Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1

[11]Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batasan Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan* (Makassar: Universitas Negeri Alaudin Makassar, 2017)

[12] *Ibid., 80*

Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato" (2020). Jurnal ini menggunakan metode yudiris empiris dan deskriptif analisis, dalam jurnal tersebut terdapat banyak ulasan mengenai undang-undang Republik Indonesia yang bersangkutan dengan perkawinan dan perubahan pada undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menjadi undang-undang Nomor 16 Tahun 2019, serta menjelaskan teori efektivitas menurut berbagai sumber.[13]

3. Jurnal karya Achmad Asrori berjudul "Batas Usia Perkawinan Menurut Fuqaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam" (2015). Jurnal tersebut menjelaskan bahwa Batasan usia perkawinan dalam pandangan para fukaha dapat disimpulkan tanda-tanda *baligh* ada dua, yaitu *bi alalamat*; bagi laki-laki ditandai dengan mimpi atau keluar mani, sedangkan wanita ditandai dengan *haid*.[14] *Bi al-sin*; menurut *Hanafi*, 18 tahun laki-laki dan 17 tahun perempuan. *Maliki*, ditandai dengan tumbuhnya rambut di anggota tubuh. *Syafi'I*, 15 tahun bagi laki-laki dan 9 tahun bagi perempuan. *Hanbali*, 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Dalam perkembangannya, batas usia minimal perkawinan ini

[13]Himawan Tatura Wijaya dan Erwin Jusuf Thaib, *Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato* (Gorontalo: Pasca Sarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo) https://journal2.iaingorontalo.ac.id/index.php/assyams/article/download/54/27 diakses 19 Maret 2021 pukul 09.00 WIB.

[14]Achmad Asrori, *Batasan Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang Perkawinan di Dunia Islam*, (Bandar Lampung: Pascasarjana IAIN Raden Intan Lampung,2015),824 https://scholar.google.com/scholar?hl=id&as_sdt=0%2C5&q=Achmad+Asrori+batas+usia+perkawinan+menurut+fukaha+dan+penerapan&btnG=#d=gs_qabs&u=%23p%3DfVz9B17ZntUJ diakses 10 Januari 2021 pukul 14.20 WIB

variatif, masing-masing negara yang dianut dunia islam dan negara-negara berpenduduk muslim rata-rata berkisar usia 15-21 tahun.[15].

4. Jurnal karya Yusuf yang berjudul "Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam" (2020). Jurnal tersebut memberikan penjelasan bahwa akibat daripada perkawinan yang prematur akan menimbulkan masalah hukum, masalah biologis, masalah psikologis, masalah sosial, dan masalah perilaku seksual menyimpang, selain itu memang harus dipaksakan kesiapan dan kematangan mental, fisik, rohani hingga kemapanan bagi perempuan dan laki-laki yang akan melangsungkan pernikahan hal ini untuk menghindarkan permasalahan yang biasanya terjadi didalam rumah tangga yang dimaka kebanyakan dari mereka tidak bisa menyelesaikan permasalan dan akhirnya berakhir kekerasan atau perceraian.[16]
5. Jurnal karya Anna Marsella dkk yang berjudul "Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junco Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langesari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut" (2020). Dalam jurnal tersebut dapat diketauhi bahwa batasan perkawinan dibawah umur marak terjadi di daerah yang dituju sebagai studi kasusnya, dan disertai faktor-faktor pendorong terlaksananya perkawinan tersebut seperti terhindar dari perbuatan zina dan

[15]*Ibid.*218

[16]Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam* (Pontianak: STIS Abdurrahman Pontianak, 2020),215 https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/download/59/34 diakses 11 Mei 2021 pukul 16.15 WIB

tidak terjadi kasus pelecehan seksual. Akan tetapi dalam praktiknya banyak juga dampak negatif yang didapat pada perkawinan dibawah umur tersebut yaitu banyak terjadinya kasus keguguran, anak berstatus kurang gizi dan menambah beban orang tua karena tidak memiliki penghasilan.[17]

6. Jurnal karya Aisyah, SH, MH. Yang berjudul "Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia" (2018) Metode yang digunakan pada penelitian tersebut adalah kualitatif, pengumpulan data riset pustaka dan menggunakan analisis teknik diskriptif, dalam jurnal tersebut terdapat pembahasan yang membahas tentang bagaimana ketentuan prosedur pengajuan pernikahan anak dibawah umur yang hamil diluar nikah dengan cara mengajukan permohonan ke pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri pada tempat tinggal pemohon, dalam jurnal tersebut juga terdapat syarat dan rukun perkawinan serta sah tidaknya suatu perkawinan jika ada rukun atau syarat tidak terpenuhi.[18]
7. Jurnal karya Syamsul Hadi dan Lu'Luul Jannatunnaim yang berjudul "Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini dalam Mendidik Anak Balita" (2019), Pada jurnal tersebut bahwa pernikahan dilakukan dengan persiapan yang matang dari segi mental, fisik dan ekonomi, tapi jika suatu pernikahan

[17]Anna Marsella dkk, *Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Junco Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap Masyarakat di Desa Langesari Kecamatan Tarogong Kaler Kabupaten Garut* (Bandung: Universitas Islam Bandung, 2020) http://karyailmiah.unisba.ac.id/index.php/hukum_keluarga_islam/article/view/19439 diakses 11 Mei 2021 pukul 16.17 WIB

[18]Aisyah, Prosedur *Hukum Pengajuan Pernikahan Anak Dibawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia* (Medan: Universitas Prima Indonesai, 2018) http://jurnal.ulb.ac.id/index.php/advokasi/article/view/248 diakses 11 Mei 2021 pukul 13.00

dilakukan pada anak yang masih dibawah umur dan belum bisa mengontrol emosi dan mengatur keuangan maka akan berdampak buruk bagi kelangsungan keluarga mereka terutama keadaan mental anak hasil pernikahan anak dibawah umur, dan pada jurnal tersebut juga terdapat pengertian emosi, menejemen emosi, stabilitas emosi, kecerdasan emosional, kecerdasan intelektual dan pernikahan dini. Penelitian tersebut dilakukan dengan metode kualitatif yang dilakukan dengan mengambil data secara langsung secara studi kasus.[19]

8. Jurnal karya Rizka Afriani dan Mufdlilah dengan judul "Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta" (2016) Bahwa hasil dari penelitian tersebut membuktikan pernikahan pada usia dibawah 18 tahun terutama bagi wanita banyak mengalami kekerasan rumah tangga dan presentase meninggal ketika melahirkan sangat tinggi dibandingkan perempuan meninggal saat melahirkan pada usia 20 tahun, pengantin remaja cenderung sering mengalami depresi yang berat karena permasalah yang tidak bisa ditangani dalam keluarga yang mereka bangun. Garis besar dari jurnal tersebut bahwa pernikahan dibawah umur yang dialami remaja putri dapat di sebabkan berbagai faktor yaitu ekonomi, pergaulan bebas, keinginan sendiri dan faktor budaya.[20]

[19]Syamsul Hadi dan Lu'Luul Jannatunnaim, *Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini dalam Mendidik Anak Balita* (Mataram: UIN Mataram, 2019)
https://journal.uinmataram.ac.id/index.php/qawwam/article/view/1709 diakses 14 Mei 2021 pukul 11.20 WIB

[20]Rizka Afriani dan Mufdlilah, *Analisis Dampak Pernikahan Dini Pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta* (Yogyakarta: UAY, 2016)

9. Skripsi karya Annisa Ulya yang berjudul "Usia Ideal Perkawinan Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi) (2018). Metode yang digunakan pada penelitian skripsi tersebut adalah *Library Research* atau pengambilan data melalui pustaka dan lebih memapatkan lebih jelas tentang pembahasan yang akan diteliti yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan yang didapat. Didalam penulisan skripsi tersebut terdapat batasan usia menurut psikologi yaitu usia 21 (dua puluh satu) tahun sampai usia 30 (tiga puluh tahun), dan memaparkan usia ideal untuk melangsungkan perkawinan serta dianggap sudah memiliki kematangan fisik dan mental sehingga dapat terlaksananya hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik. Terdapat pembahasan mengenai pemahaman arti usia ideal perkawinan menurut kompilasi hukum islam dan psikologi.[21]
10. Skripsi karya Fitriani. dengan judul "Efektivitas Penerapan Undang-Undang Perlindungan Anak Terhadap Perkara Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Maros Kelas 1 B (Studi Kasus 2016-2018) (20019). Bahwa dalam skripsi tersebut menggunakan metode kualitatif dengan melakukan penelitian secara langsung pada lokasi, pada skripsi ini dapat menunjukkan penigkatan yang signifikan terhadap dispensasi nikah setiap tahunnya. Padahal setiap anak memiliki kesempatan umtuk berkembang dan memaanfatkan potensi yang dimiliki. Perlindungan anak antara lain

https://jurnal.unimus.ac.id/index.php/psn12012010/article/view/2102 diakses 15 Mei 2021 pukul 11.20 WIB

[21]Annisa Ulya, *Usia Ideal Perkawinan Prespektif Kompilasi Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi* (Lampung: Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018)

usaha agar anak menikmati perannya atas hak dan kewajiban yang dimiliki, perlindungan anak merupakan wujud dari adanya keadilan dalam masyarakat dan dengan demikian pula perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.[22]

Pada penelitian terdahulu, penulis menemukan beberapa kemiripan pembahasan bahan pembahasan yang ditelitinya dengan judul terdahulu tetapi penulis juga memberikan tambahan lain pada isi pembahasan, selain itu penulis mengambil judul tersebut dikarenakan belum banyak skripsi yang membahas tentang Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2016 dan penelitian ini dilakukan dengan melihat langsung keadaan dilapangan sehingga dapat terlihat hasil dari perubahan pasal tersebut melalui keterangan informan.

B. Kerangka Teori

1. Teori Perkawinan

a. Pengertian Perkawinan

Pernikahan secara bahasa yaitu نكاح dari kata نكح – ينكح - نكاحًا secara etimologi yang berarti الإختلاط (bercampur) تزوج (menikah) dan dalam bahasa arab lafadz "nikah" sendiri memiliki arti العقد (berakad), الوطء (bersetubuh) dan الإستمتاع (bersenang-senang).[23] Menurut terminologi dari kamus besar bahasa indonesia arti pernikahan adalah berasal dari kata

[22]Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, 2010, (PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah) hlm 469

[23]Mustafa al-Khin dkk., *Al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i*, 1978, (Dar al-Kalam)IV,11

“kawin” yang artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungn kelamin atau bersetubuh dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum dan aturan agama, perkawinan juga mengandung arti perihal (urusan dan sebagainya) kawin, pernikahan, pertemuan hewan jantan dan betina secara seksual.[24]

Selain itu pernikahan adalah suatu hal yang penting dan perlu banyak kesiapan yang dilakukan sebelum melaksanakan pernikahan, seperti kematangan jasmani dan rohani mempelai yang akan melakukan pernikahan. Tujuan dari pernikahan adalah memelihara kemaslahatan agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara keturunan, dan memelihara harta benda dan kehormatan. Berikut ini adalah salah satu contoh hadist tentang pernikahan:

عَنْ عَبْدِ اَللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ لَنَا رَسُولُ اَللَّهِ صلى الله عليه وسلم (يَا مَعْشَرَ اَلشَّبَابِ ! مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اَلْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ , فَإِنَّهُ أَغَضُّ لِلْبَصَرِ , وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ , وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ ; فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Abdullah Ibnu Mas'ud radhiyallaahu 'anhu berkata: Rasulullah Shallallaahu 'alaihi wa sallam bersabda pada kami: "Wahai generasi muda, barangsiapa di antara kamu telah mampu berkeluarga hendaknya ia kawin, karena ia dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Barangsiapa belum mampu hendaknya berpuasa, sebab ia dapat mengendalikanmu." (H.R Bukhori dan Muslim).[25]

Berikut ini terdapat ayat yang menjelaskan bahwa pernikahan itu hanya dilakukan sepasang manusia yaitu laki-laki dan perempuan, selain itu juga

[24]Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, https://kbbi.web.id/nikah diakses 5 Januari Pukul 13.00 WIB

[25] M. Bukhari, Hubungan Seks Menurut Islam (Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 1994), h. 1.

bukan dari bangsa selain manusia seperti hewan, jin dan benda. Dan pada Firman Allah Qs ar-Rum (30:21)

وَمِنْ اٰيٰتِهٖٓ اَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ اَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوْٓا اِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَّوَدَّةً وَّرَحْمَةً ۗ
اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ

"*Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran) bagi kaum yang berpikir*."[26]

Pernikahan bisa diartikan sebagai gerbang pertama untuk membentuk keluarga yang merupakan bentuk paling kecil pada masyarakat. Menurut Imam Hambali pernikahan adalah aqad dengan menggunakan lafadz inkah atau tazwij untuk mendapatkan kepuasan dari seorang perempuan dan sebaliknya. Dalam pengertian diatas terdapat kata-kata yang mengandung pengertian hak untuk memiliki melalui aqad nikah.[27]

Menurut Ulama Hanafiah perkawinan sebagai aqad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seseorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan keseluruhan badannya untuk mendapatkan kewenangan dan kebahagiaan.[28] Menurut Ulama syafi'iyah perkawinan adalah *aqad* dengan menggunakan lafadz nikah atau *tazwij*, dengan menyimpan arti memiliki. Artinya seseorang dapat memiliki kesenangan dari pasangannya melalui pernikahan.

[26]Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991) Qs. Ar-Rum 21, hlm 721

[27]Boedi Abdullah dan Ahmad Beni, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, (Bandung: Pustaka Setia,2013),18

[28]Rahmatullah, *Efektivitas Regulasi Batasan Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan* (Makassar: Universitas Negeri Alaudin Makassar, 2017) hlm 14

Membahas hal yang lebih spesifik tentang pembatasan usia seseorang dalam perkawinan yang islam sendiri umumnya tidak ada pembahasan batasan usia perkawinan tersebut secara detail, tapi islam mempersilakan bagi yang ingin melangsungkan perkawinan dengan mensyaratkan pernikahan bagi seseorang yang sudah paham dengan hakikat pernikahan itu sebagai ibadah, dan oleh karena itu islam membagi batas kedewasan dan kematangan diri seseorang ditentukan dengan *baligh*nya dan bisa membedakan mana yang salah dan benar.

Selain tidak adanya batasan usia perkawinan dalam islam tersebut dianggap sebagai salah satu bentuk rahmat dari Allah SWT, karena kedewasaan untuk menikah termasuk masalah *ijtihadiyah* pada usia berapa seorang pantas menikah[29] Dalam peraturan perkawinan di Indonesia memiliki batasan usia jika akan melangsungkan perkawinan seperti yang tercantum pada undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai batasan perkawinan dengan umur pria dan wanita masing-masing 19 tahun.

Dengan ini dapat disimpulkan bahwa perbedaan pemahaman mengenai pernikahan dini pada Undang-Undang dan Agama, karena, Undang-undang memaknai pernikahan dini melalui usia seperti sudah memenuhi syarat minimal usia atau belum sedangkan menurut agama memaknai pernikahan dini dengan sudah *baligh* atau belumnya seseorang.

b. Syarat dan Rukun Perkawinan

[29]Yusuf, *Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam* (Pontianak: STIS Abdurrahman Pontianak, 2020) hlm 210, https://e-journal.iainptk.ac.id/index.php/jil/article/download/59/34 diakses 14 Mei 2021 pukul 15.30 WIB

Syarat dan rukun dalam perkawinan harus terpenuhi karena dua hal ini memiliki pengaruh yang penting pada keabsahan perkawinan arti dari syarat yaitu segala sesuatu yang di perlukan sebelum melakukan sesuatu namun harus memenuhi syarat ketentuannya, jika syarat ini tidak terpenuhi maka tidak sah apa yang dikerjakan, sama halnya dengan syarat sah sholat dimana kita harus menutup aurat, suci dari hadast dan lain sebagainya.

Rukun adalah bagian paling pokok karena rukun ini tidak boleh ditinggalkan dalam mengerjakannya, misalnya dalam sholat kita tidak diwajibkan untuk membaca Al-Fatihah dan dibaca pada setiap raka'at. Berikut tentang syarat-syarat dan rukunnya yang dikemukakan Kholil Rohman, sebagaimana yang dikutip Ahmad Rofiq.[30]

1) Calon mempelai pria.
 a) Beragama islam,
 b) Laki-laki.
 c) Jelas orangnya,
 d) Dapat memberikan persetujuan,
 e) Tidak terdapat halangan perkawinan.
2) Calon mempelai Wanita.
 a) Beragama,
 b) Perempuan,
 c) Jelas orangnya,
 d) Dapat dimintai persetujuan,

[30]Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada,2003),71-72

e) Tidak terdapat halangan perkawinan.

3) Wali nikah.
 a) Dewasa,
 b) Mempunyai hak perwalian,
 c) Tidak terdapat halangan perwalian.
4) Saksi nikah.
 a) Minimal dua orang laki-laki
 b) Hadir dalam ijab qobul,
 c) dapat mengerti maksud akad,
 d) Islam,
 e) Dewasa.
5) Ijab qobul.
 a) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali,
 b) Adanya penerimaan dari calon mempelai pria,
 c) Memakai kata-kata nikah,
 d) Antar ijab dan qobul bersambungan,
 e) Antara ijab dan qobul jelas maksudnya,
 f) Orang yang berkaitan dengan ijab dan qobul tidak sedang dalam haji atau umrah,
 g) Majelis ijab dan qobul itu harus menghadiri minimum empat orang, yaitu; calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Dalam UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur syarat-syarat perkawinan dalam Bab II Pasal 6:[31]

1) Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2) Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapatkan izin dari kedua orang tua.
3) Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin maksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4) Dalam kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5) Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dalam ayat (2), (3), (4) pasal ini.

[31]Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara,2018),3

6) Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengertian perkawinan dan tujuannya dinyatakan dalam bab II pasal 2 dan 3.

Pasal 2: Perkawinan menurut hukum Islamadalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat dan mitsaqan ghalizhanuntuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Pasal 3: perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah.[32]

c. Tujuan Perkawinan

Tujuan perkawinan menurut agama islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan Bahagia. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antara anggota keluarga.[33]Adapun tujuan perkawinan menurut Imam Al-Ghazali dalam IIhyanya tentang faedah melangsungkan perkawinan, sebagai berikut:

1) Mendapatkan dan melangsungkan keturunan
2) Memenuhi hajat manusia untuk menyalurkan dan menumpahkan kasih sayang

[32] Kompilasi Hukum Islam, (Bandung: Fokus Media, 2007), h. 7
[33]Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2019),22

3) Memenuhi panggilan agama, memelihara diri dari kejahatan dan kerusakan
4) Menumbuhkan kesungguhan untuk bertanggung jawab menerima hak dan kewajiban, juga bersungguh-sungguh untuk memperoleh harta kekayaan yang halal
5) Membangun rumah tangga untuk membentuk masyarakat yang tentram atas dasar cinta dan kasih sayang[34]

d. Dasar Hukum Perkawinan

Tentang melakukan perkawinan Ibnu Rusyd menjelaskan: segolongan fuqoha, yakni jumhur (Mayoritas Ulama) berpendapat bahwa Perkawinan itu Hukumnya Sunnah. Golongan Zhahiriah berpendapat bahwa Perkawinan itu Hukumnya Wajib, sementara menurut ulama malikiyah mutaakhirin berpendapat bahwa perkawinan itu hukumnya wajib bagi sebagian orang, sunnah untuk sebagian orang, dan Mubah untuk segolongan yang lainnya.

Terlepas dari berbagai pendapat diatas, yang dapat membedakan suatu pendapat ialah didalamnya mereka mendefinisikan dan menafsirkan arti dari perkawinan. Berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka

[34] *Ibid* h 24

melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum Wajib, Sunnah, Haram, Makruh dan Mubah, berikut ini penjelasanya[35]:

1) Wajib

Perkawinan diwajibkan bagi seseorang yang sudah memiliki kemauan dan kemampuan untuk melangsungkan perkawinan dan dikhawatirkan akan melakukan hal-hal buruk seperti berzina. Maka perkawinan ini sebagai perlindungan untuk menjuhi hal-hal yang bisa menjerumuskan pada perzinaan.

2) Sunnah

Perkawinan itu hukumnya sunnah bagi seseorang yang sudah memiliki pemampuan dan kemauan untuk melakukan perkawinan tapi jika tidak melangsunkan perkawinan jug tidak dikhawatirkan melakukan perbuatan zina.

3) Haram

Haram hukum menikah bagi seseorang yang memiliki keinginan untuk menikah namun tidak memiliki kemampuan dalam bertanggung jawab untuk melaksanakan kewajibannya dalam rumah tangga dan menjadikan istri, anak dan dirinya terlantar.

Selain itu tujuan menikah hanya untuk menelantarkan orang lain dan agar wanita tersebut tidak dapat menikah dengan orang lain. Hukum pernikahan haram jika syarat sah dan kewajiban dalam menikah tidak terpenuhi dan dilanggar, beberapa pernikahan yang

[35] Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, jilid 6, 1996, hlm. 22

diharamkan dalam islam seperti kawin kontrak, pernikahan sejenis, pernikahan sedarah, pernikahan berbeda agama antara perempuan muslim dan laki-laki non-muslim.

1) Mubah

Hukum perkawinan juga bisa menjadi mubah atau boleh dilakukan, dikatakan mubah jika seseorang menikah hanya karena tujuan memenuhi syahwatnya saja dan bukan karena untuk membina rumah tangga. Tapi dia juga tidak dikhawatirkan akan menelantarkan istrinya.

2) Makruh

Hukum nikah makruh jika seseorang tidak ingin melangsungkan pernikahan karena memiliki faktor penyakit atau sifatnya. Dan tidak juga memiliki kemampuan dalam menafkahi keluarganya, karena dikhawatirkan tidak bisa memenuhi hak dan kewajibannya dalam rumah tangga.

Adapun dasar hukum mengenai perkawinan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

1) Qs. An-Nur (24:32).

وَ اَنْكِحُوا الْاَيَامٰى مِنْكُمْ وَ الصّٰلِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَ اِمَآىِٕكُمْ ۗ اِنْ يَّكُوْنُوْا فُقَرَآءَ يُغْنِهِمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهٖ ۗ وَ اللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ

"*Dan nikahlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah*

akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetauhi" [36]

2) Qs. Al-Fatir Ayat (35:11).

وَاللّٰهُ خَلَقَكُمْ مِّنْ تُرَابٍ ثُمَّ مِنْ نُّطْفَةٍ ثُمَّ جَعَلَكُمْ اَزْوَاجًاۗ وَمَا تَحْمِلُ مِنْ اُنْثٰى وَلَا تَضَعُ اِلَّا بِعِلْمِهٖۗ وَمَا يُعَمَّرُ مِنْ مُّعَمَّرٍ وَّلَا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهٖٓ اِلَّا فِيْ كِتٰبٍۗ اِنَّ ذٰلِكَ عَلَى اللّٰهِ يَسِيْرٌ

"*Allah menciptakan kamu dari tanah kemudian dari air mani, kemudian Dia menjadikan kamu berpasang-pasangan (laki-laki dan perempuan). Tidak seorang perempuan pun yang mengandung dan melahirkan melainkan dengan sepengetahuan-Nya. Dan tidak dipanjangkan umur seseorang dan tidak pula dikurangi umurnya, melainkan (sudah ditetapkan) dalam Kitab (Lauh Mahfuzh). Sesungguhnya yang demikian itu mudah bagi Allah*".[37]

Hukum juga memiliki posisi penting di masyarakat, yang dalam hal ini masyarakat menjadi objek dari hukum dan sendi-sendi hukum yang dimana seharusnya dengan adanya hukum tersebut memperhatikan kemaslahatan, keadilan dan tidak membebani pengguna hukum tersebut.[38]

Selain menurut pendapat para ahli, berikut ini adalah pendapat peadalah menurut Undang-Undang Perkawinan yang dilarang oleh Pasal 8 UU Nomor 1 tahun 1974:[39]

1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah ataupun keatas;
2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;

[36]Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Tafsir (Yogyakarta: UII Press, 1991) Qs An-Nur 32, hlm 626

[37]Ibid, Qs Faathir 11, hlm 774

[38]Hasby As-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh* (Semarang;PT.Pustaka Rizki Putra,1989),7.

[39]Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Bandung: Citra Umbara,2018),5

3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri menantu dan ibu/bapak tiri;
4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan, saudara susuan dan bibi/paman susuan;
5) Berhubungan saudara dengan istreri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang;
6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain yang berlaku, dilarang kawin.

2. Teori Usia Dewasa

a. Menentukan Kedewasaan Menurut Fiqh Islam.

Yakni *ihtilam* (mimpi berhubungan suami isteri), dengan datangnya haid (*menstruasi*), suara yang mulai keras atau nyaring, *inbat* (tumbuh bulu-bulu ketiak atau bulu disekitar kemaluan). Dengan tanda itu seseorangdianggap sudah *baligh* secara alami (*al-bulugh ath-thabi'i*).[40]

b. Menentukan Kedewasaan Menurut Usia.

Imam Syafi‟i berkata: Diriwayatkan Ibnu Umar ia berkata, "aku mengajukan diri kepada Rasulullah Saw pada peristiwa uhud dan pada saat ituaku berusia 14 tahun, namun beliau menolakku (untuk ikut berperang). Lalu aku mengajukan diri kepadanya pada peristiwa perang khandakdan saat itu akuberusia 15 tahun, maka beliau memperkenankanku (untuk ikut berperang)". Nabi berkata "aku

[40]Chuzaimah T. Yanggo, Fiqh Anak: *Methode Islam Dalam Mengasuh Anak Serta Hukum-Hukum Yang Berkaitan Dengan Aktivitas Anak* (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004),27

menceritakan hadis kepada Uman Bin Abdul Azis, maka ia berkata, ini adalah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa. Lalu ia menulis surat kepada para pembatunya agar mewajibkan seseorang yang berusia 15 tahun untuk ikut perang".

Imam Syafi"i juga mengatakan bahwa "Hudud (hukuman-hukuman yang telah ditentukan kadarnya) dilaksanakan atas seseorang yang telah genap berusia 15 tahun, meski ia belum bermimpi senggama".[41]

Dari penjelasan di atas diketahui ciri-ciri baligh serta ukuran baliqh jika dilihat dari usia seseorang yaitu 15 tahun, meskipun bagaimana dijelaskan imam Syafi"i terhadap perkawinan Nabi Saw dan Aisyah yang dilakukan pada saat berusia 9 tahun, dikarenakan pada masa itu terutama pada di Madinah usia 9 tahun tergolong dewasa berbeda dengan masa sekarang. Para fuqaha berbeda pendapat tentang batas baligh dengan usia bagi laki-laki dan permpuan menjadi empat kelompok:

1. Al-awza"i, Al-Syafi"i, Abu Yusuf, dan Muhammad berpendapat bahwa usia baligh bagi laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun.
2. Dawud, dan Imam Malik berpendaat bahwa tidak dapat membatasi baliqh dengan usia.
3. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa usia 17 atau 18 tahun adalah batas usia baliqh.

[41] Imam Syafi"i, Rungkasan Kitab al-Umm, Terj. Imron Rosadi, Amiruddin, Imam Awaluddin, (Jakarta:Pustaka Azzam, 2009), h. 775.

4. Abu Hanifah berpendapat bahwa usia baligh bagi anak laki-laki bisa 17 tahun atau 18 tahun sedangkan bagi anak perempuan adalah 18 tahun dalam kondisi apapun, ia berpendapat seperti itu karena tidak ada Riwayat secara tawqifi (melalui wahyu) yang menjadikan batas baliqh dengan usia.

Pernikahan Islam di Indonesia masih merujuk kepada al-Qur‟an dan hadist serta pendapat-pendapat ulama terdahulu yakni pendapat empat imam Mazhab, seperti Mazhab Hanafi, Syafi‟i, Hanbali, dan Mazhab Maliki. Selain itu dasar dari pada pernikahan tersebut di Indonesia juga berlandaskan Undang-Undang yang mengatur perihal yang menyamgkut problema yang terjadi ditengah-tengah masyarakat Indonesia

c. Usia Dewasa Menurut dan Batas Minimal Usia Menikah pada Undang-Undang.Dasar hukum UU yang berisi tentang batasan kedewasaan sebagai berikut;[42].

1) Menurut Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019: “perkawinan diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun.”
2) Menurut pasal 1 ayat 1 Undang-undang Nomor. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor.35 Tahun 2004: “Anak adalah seseorang

[42] Nadya Ozora, *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan dalam Prespektif UU. No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan* (Palembang: Universitas Sriwijaya,2020),23

yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".

3) Menurut Pasal 1 ayat 5 Undang-undang Nomor. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia: "Anak adalah setiap manusia yang berumur di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya."

d. Batas Usia Melakukan Pernikahan Menurut KHI

pada pasal 15 ayat 1: "untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 undang-undang nomor 1 tahun 1974 yakni dengan calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya 16 tahun.".

Dan pada ayat 2 "bagi calon mempelai yang belum berumur 21 tahun harus mendapati izin yang sebagaimana diatur dalam pasal 6 ayat (2), (3), (4), dan (5) undang-undang no 1 tahun1974 tentang perkawinan[43]

[43] *Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta:Pustaka Widyatama)hlm 15

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah Field Reserch disebut juga penelitian dengan menggunakan pengumpulan data yang dilakukan secara langsung dilapangan, dalam penelitian ini juga penulis meneliti secara langsung bagaimana penerapan undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan di Kecamatan Mlati.

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis yaitu dengan menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas dan hukum perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian dan menggunakan Pendekatan Empiris yaitu pendekatan yang memperlihatkan kondisi secara langsung pada lapangan.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian untuk mengumpulkan informasi dan data-data secara langsung pada KUA Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta.

C. Informan Penelitian

Penelitian ini ingin meneliti berbagai fokus masalah yang dilakukan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman, yang akan menjadi informan yaitu Bapak H. Nurul Amri, S.Ag., M.H sebagai Ketua

KUA, Petugas KUA dan beberapa pasangan yang menikah pada usia dibawah umur.

D. Teknik Penentuan Informan

Teknik yang digunakan dalam penentuan informan ini adalah *purposive sampling*, teknik ini untuk mengambil beberapa sampel kepada informan yang dianggap sesuai dengan kriteria berdasarkan penelitiian tersebut, yang terkait batasan usia perkawinan pada KUA Kecamatan Mlati, Kabupaten Sleman. Maka dari itu penelitian ini melibatkan keterangan dari pihak KUA dan keterangan pasangan yang melakukan pernikahan dibawah umur yang melakukan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati, Kbupaten Sleman Yogyakarta.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Data Primer

 Pengumpulan data ini dilakukan secara langsung pada tempat yang akan dilakukan penelian atau objek yang akan diteliti dan dilakukan dengan wawancara terhadap informan yang bersangkutan, penelitian ini akan menggali informasi melalui wawancara dengan pihak KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta, mengenai implementasi pembatasan usia perkawinan.

 a. Observasi. Dalam metode pengumpulan data ini observasi yaitu teknik penelitian yang digunakan penulis dengan cara langsung kelapangan untuk mengamati objek secara langsung guna mendapatkan data yang lebih jelas

b. Wawancara. Pengumpulan data yang dilakukan dengan melontarkan berbagai pertanyaan kepada informan, pertanyaan tersebut sebelumnya sudah dipersiapkan, selain itu data diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara tersebut dianggap penulis lebih jelas dan akurat.[44]

c. Dokumentasi. Dokumentasi adalah sebagai bukti untuk membuktikan telah melakukan penelitian dengan memberikan bukti foto, rekaman, dokumen atau informasi lainnya.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah berbagai informasi yang sudah ada dan tersedia sebelumnya lalu digunakan pada penelitian penelitian skripsi ini. Sata ini diambil melalui: Al-Qur'an dan studi pustaka yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mengumpulkan buku-buku, referensi-referensi dan bahan-bahan tertulis lainnya yang sesuai dengan penilitian yang sedang diteliti.

Dalam hal ini penulis menggunakan cara mengutip yang dibagi menjadi dua yaitu kutipan langsung dan tidak langsung, yang membedakan antara kedua cara tersebut adalah jika kutipan langsung memindahkan referensi yang didapat tanpa mengubah kalimat dan tulisan tersebut dan jika secara tidak langsung adalah merubah referensi yang didapat tetapi masih memiliki subtansi yang sama.

[44]Masri Singaribun dan Sofyan Effendi, *Metode Penelitian Survey* (Jakarta: LP3ES, 1989),192

F. Keabsahan Data

Keabsahan data adalah untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian ilmiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh, uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi[45]

1. *Credibility*: Menguji terhadap kepercayaan data dari hasil penelitian yang disajikan, hal ini bertujuan agar hasil yang didapatkan tidak diragukan sebagai sebuah karya ilmiah.
2. *Transferability*: Disebut juga sebagai validasi eksternal yaitu untuk menunjukkan derajat ketetapan
3. *Confirmability*: nama lain dari confirmability bisa disebut juga sebagai objektifias. Suatu penelitian dapat dikatakan objektif jika telah disepakati banyak orang.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, pada penelitian ini peneliti akan menggunakan metode tersebut dengan mendeskripsikan suatu peristiwa, sikap maupun aktifitas sosial yang dilakukan individu maupun kelompok, seperti data yang diambil peneliti melalui wawancara dengan Kepala KUA dan para pihak yang melakukan pernikahan dibawah umur.

Adapun proses analisis data yang peneliti lakukan terdiri dari 3 (tiga) tahapan yaitu:

[45]Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R & D* (Bandung: Elfabeta, 2017),270, https://pdfcoffee.com/ebook-metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-rampd-prof-dr-sugiyono-4-pdf-free.html diakses 2 Februari 2020 Pukul 14.40 WIB

1. Reduksi Data.

 Dilakukan secara selektif dalam memilih, menyederhanakan dan menggolongkan data. Data yang telah didapat melalui pustaka ataupun lapangan yang kemudian data tersebut bisa menghasilkan informasi yang memudahkan penulis dalam melalukan penyajian data dan penarikan kesimpulan

2. Penyajian Data

 Penyajian data dilakukan secara sistematis bisa berupa catatan lapangan, grafik, table dan matriks. Lalu penulis menguraikan menjelaskan dan memaparkan penjelasannya secara spesifik.

3. Penarikan Kesimpulan

 Penarikan kesimpulan dilakukan ketika penyajian data telah usai dan kesimpulan sebagai gambaran besar inti dari keseluruhan skripsi.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Profil KUA Mlati

1. Sejarah KUA Mlati

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 KUA Kecamatan adalah unit pelaksana teknis pada kementrian agama, berada di bawah dan secara operasional dibina oleh Kepala Kantor Kementrian Agama Kabupaten Kota. KUA Kecamatan berkependudukan di Kecamatan dan dipimpin oleh Kepala selain itu Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah kecamatan yang ditempati. Susunan Organisasi KUA Kecamatan terdiri atas: Kepala KUA Kecamatan, Petugas Tata Usaha, dan Kelompok Jabatan Fungsional[46]

Kantor Urusan Agama adalah salah satu bentuk instansi dari kementrian agama dan suatu kantor yang melaksanan fungsi-fungsinya pada tingkat kecamatan. Berkaitan dengan sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama Sleman sampai kini belum diketauhi bagaimana sejarahnya secara jelas, namun menurut keterangan yang diberikan oleh Kepala KUA setempat mengenai sejarah berdirinya Kantor Urusan Agama dikaitkan dengan

[46] Menteri Agama RI, *Peraturan Mentri Agama Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2016 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kantor Urusan Aagama Kecamatan*, h.3-4, http://kotasemarang.kemenag.go.id/pict/81473539PMA%20Nomor%2034%20Tahun%202016.pdf diakses 20 September, Pukul 16.00 WIB

berdirinya Kantor Kementrian, kepala KUA juga menjelaskan bahwasannya sejarah KUA sendiri belum tersusun secara sistematis dan struktural oleh karena itu kepala KUA menyarankan untuk pengambilan data sejarah diambil dari Kementrian Agama Sleman.

Adanya Kementian Agama tidak dapat dipisahkan dari sejarah Negara Indonesi karena sangat begitu berpengaruh terhadap perkembangan kerohanian, berdirinya Kementrian agama atau bisa disebut juga Departemen Agama ini berhasil didirikan berkat usul dari para tokoh-tokoh islam Indonesia.

Pemerintah mengabulkan usul tersebut karena sebagai bentuk imbalan yang diberikan kepada umat Islam dan umat Agama lainnya yang telah bersedia dihilangkannya Sebagian kata pada Piagam Jakarta yaitu: "Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya", telah berganti menjadi "Ketuhanan Yang Maha Esa" telah dirubah pada tanggal 18 Agustus 1945.

2. Visi Misi KUA

Visi KUA adalah "Terwujudnya Masyarakat Mlati yang Rukun, Agamis, dan Berbudaya.

Selain itu Adapun Misi yang diharapkan dapat mewujudkan visi diatas, dan KUA Mlati melakukan Misi sesuai pada Peraturan Mentri Agama No. 34 Tahun 2016:[47]

[47] Wawancara Kepala KUA Mlati H. Nurul Amri, S.Ag., MH. 27 Agustus 2021

a. Pelaksanaan pelayanan pengawasan pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk.
b. Penyusunan statistika layanan dan bimbingan masyarakat Islam.
c. Pengelolaan dokumentasi dan system informasi manajemen KUA kecamatan.
d. Pelayanan Bimbingan Keluarga Sakinah.
e. Pelayanan Bimbingan Kemasjidan.
f. Pelayanan Bimbingan Hisab Rukyat dan Pembinaan Syariah.
g. Pelayanan Bimbingan dan Penerangan Agama Islam.
h. Pelayanan Bimbingan Zakat dan Wakaf.
i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan.
j. Layanan Bimbingan Manasik Haji Bagi Jamaah Haji Reguler.

2. Tugas dan Fungsi KUA

Fungsi-fungsi KUA adalah segala hal yang bersangkutan dengan keagamaan yaitu sebagai pencatat pernikahan, haji, zakat, wakaf dan memberikan penyuluhan atau bimbingan yang dilakukan kepada masyarakat mengenai hal-hal yang bersangkutan seperti berikut:[48]

a) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementrian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan

[48] Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sleman http://kemenagsleman.net/unit-kerja/kantor-urusan-agama/. Diakses 10 Oktober 2021, 13.50 WIB

b) Membantu pelaksannan tugas pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan

c) Bertaggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kematan.

d) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koor

3. Susunan Jabatan pada KUA Mlati

Adapun struktur organisasi Kantor Urusan Agama di Mlati, yaitu:

Tabel 1

Susunan Jabatan Periode Tahun 2020 Februari- Agustus 2021

No	Nama	Jabatan
1.	H. Nurul Amri, S.Ag., MH.	Kepala
2.	H. Raden Agung Nugraha, S., MA	Penghulu
3.	Azrai, S.Ag.	Penghulu
4.	Muh. Dawami, S.Ag	Penghulu
5.	Aris Daryanto, S.Ag	Penghulu
6.	Surahmat, S.Ag	Penyuluh
7.	Jaelani, S.Ag	Penyuluh
8.	Sutarman	Administrasi

9.	Etik Suprapti, S.Pd.	Administrasi
10.	Wening	Administrasi
11.	Bambang	Administrasi

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman

Pada bulan Agustus tahun 2021 telah terjadi perubahan kepengurusan pada KUA Mlati, berikut ini adalah susunan jabatan yang baru dan sampai saat ini masih menjabat.

Tabel 2

Periode Tahun 2021 Agustus sampai sekarang

No	Nama	Jabatan
1	Sigit Purnomo, SH., MH.	Kepala
2	H. Raden Agung Nugraha, S.Ag., MA.	Penghulu
3	Azrai, S,Ag.	Penghulu
4	Muh Dawami, S.Ag.	Penghulu
5	Surahmat, S.Ag	Penyuluh
6	Jaelani, S.Ag.	Penyuluh
7	Sutarman	Administrasi
8	Etik Suprapti, S.Pd.	Administrasi
9	Wening	Administrasi
10	Bambang	Administrasi

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman

B. Faktor Tingginya Angka Pernikahan dibawah Umur di KUA Mlati

Adanya pernikahan dibawah umur yang terjadi ditengah masyarakat yang khususnya pada masyarakat Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman Yogyakarta terntu saja memiliki faktor sebagai penyebab terjadinya pernikahan tersebut, faktor-faktor tersebut tentu saja menjadi salah satu hambatan dalam pelaksanaan regulasi batasan minimal usia perkawinan di Kecamatan Mlati antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Ekonomi

Kebanyakan pernikahan anak terjadi pada keluarga yang berada di garis kemiskinan atau lemah dalam perekonomian, pernikahan tersebut terjadi dikarenakan orang tua sudah tidak mampu lagi untuk membiayai biaya sekolah dan kebutuhan anak tersebut sehingga mereka memutuskan untuk menghentikan pendidikan yang ditempuhnnya,

Hal ini kebanyakan terjadi pada orang tua dari perempuan yang menganggap jika anak perempuannya dinikahkan maka tanggung jawab dan segala kebutuhan dan keperluan di tanggung pihak suami, sehingga bisa dikatakan orang tua yang menikahkan anaknya sama saja seperti pelepasan beban.

b. Faktor Hamil Diluar Nikah

Fenomena ini sudah banyak ditemui di berbagai media yang mempengaruhi anak karena tontonan dan mudahnya mengakses video atau foto yang berbau porno dan seks membuat anak dapat dengan mudah mengakses. Hal ini membuat banyak yang memiliki rasa penasaran untuk

membuka media-media yang berhubungan dengan seks tersebut, jika anak tersebut tidak memiliki batasan emosional dan tidak ada pengawasan dari orang tua atau orang terdekat maka rasa penasaran itu pun semakin digali hinnga akhirnya mereka merasa ingin mencoba untuk melakukan hubungan seks.

Ada banyak kasus yang berhubungan dengan seks yang dilakukan oleh anak dibawah umur contohnya pada berita di televisi tentang pemerkosaan dan pelecehan seksual, hamil diluar nikah adalah faktor terbesar yang dilakukan anak hingga akhirnya pernikahan anak menjadi salah satu solusi penyelesaian pada kasus tersebut demi menjaga nama baik keluarga.

c. Faktor Pendidikan

Banyak diluar sana terjadinya pernikahan dini yang salah satu faktornya adalah kurang pengetahuan dan pendidikan salah satunya mengenai resiko serta dampak negative yang terjadi pada pernikahan anak. Para pelajar tingkat SD dan SMP pun banyak yang terlibat perkawinan dan kebanyakan dari mereka tidak melanjutkan pendidikannya setelah menikah salah satu kendalanmya tidak memiliki biaya dan ingin fokus pada perannya dalam keluarga. Padahal teramat pentingnya meningkatkan pemahaman kepada masyarakat. Karena sangat penting bagi mereka untuk mengenal apa itu pernikahan yang tentunya bertujuan untuk mengenalkan mereka tentang perkembangan reproduksi, kesehatan reproduksi dan kematangan reproduksi.

Pendidikan sangat mempengaruhi pola pikir atau presepsi seseorang karena pendidikan yang tinggi akan memudahkan seseorang untuk menerima berbagai perubahan agar menjadi lebih baik, hubungan, bubungan dalam keluarga sangan berkaitan dengan tingkat pendidikan.[49]

d. Faktor Budaya

Faktor budaya ini sering terjadi pada masyarakat yang hidup di pedesaan, pengaruh faktor budaya terhadap pernikahan anak yaitu krtika orang tua merasa malu jika anaknya belum menikah padahal masih pada usia yang masih tergolong anak. Orang tua tersebut beranggapan bahwa anaknya tidak laku dan tidak ada yang mau dengannya sehingga ketika sang anak memiliki kedekatan dengan seseorang maka orang tua langsung menikahkannya dengan tujuan agar tidak terjadi fitnah dan zina.

Selain itu biasanya bagi orang tua yang memiliki anak perempuan dan ada seorang laki-laki mapan ingin menikah dengan anak tersebut kebanyakan orang tua pasti menyetujui karena menurut mereka akan terjamin segala biaya, kebutuhan hingga naiknya derajat orang tua dari anak perempuan tersebut.

e. Faktor Lingkungan dan Keluarga

Faktor lingkungan adalah salah satu masalah yang mempengaruhi terjadinya pernikahan pada anak, hasil wawancara yang telah dilakukan kepada seorang anak yang melakukan pernikahan dibawah umur memberi

[49] Yanti, dkk,*"Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*," Jurnal Ibu dan Anak, Vol 6, No 9 (2018), 100. http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/34654 diakses 10 september 202, Pukul 13.25 WIB

keterangan bahwa lingkungan sekitarnya sangat memberinya kebebasan dan tampa batasan dalam berteman. Peran orang tua yang kurang memiliki kedekatan dengannya sehingga apapun yang informan ini lakukan tidak dalam pengawasan orang tua, faktor lingkungan ini sangat harus diperhatikan agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan maka orang tua harus mengetauhi dengan siapa anak bergaul.

Orang tua memiliki peran penting dalam keluarga dan memiliki tanggung jawab besar dalam membimbing anak-anaknya, kebanyakan orang tua yang berpendidikan rendah tidak mengawasi pergaulan anak, tidak memberikan batasan pada anak dan tidak akrab terhadap anak.

Sehingga anak tersebut memiliki kebebasan tanpa khawatir ada hal yang tidak diinginkan terjadi menurut keterangan yang diberikan dari salah satu informan bahwa sebelum hamil diluar nikah ia sering bercekcok dengan orang tuanya dan kerap bolos sekolah dan kurang mendapat kasih sayang terhadap orang tuanya.[50]

C. Implementasi KUA Mlati Terhadap Perubahan UU Nomor 1 Tahun 1974

Pada Undang-Undang No.1 Tahun 1974 telah mengalami perubahan yang diperbarui menjadi Pasal 7 Nomor 16 Tahun 2019, perubahan tersebut ialah dinaikkan syarat untuk melangsungkan pernikahan minimal usia 19 tahun. Pernikahan juga dapat dilakukan apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan jika kelengkapan tersebut sudah sesuai maka pernikahan bisa dilangsungkan, namun bila kelengkapan tersebut tidak terpenuhi pada usia

[50]Ec, (17 Tahun) Hamil di Luar Nikah, wawancara 20 maret 2021

pernikahan maka diharuskan mendapatkan persetutuan dari pengadilan melalui permohonan dispensasi kawin yang telah tercantumkan pada perundang-undangan.

Keputusan yang dilakukan pemerintah untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur adalah dengan cara merubah batasan usia perkawinan yang sebelumnya telah ditetapkan dengan batasan minimal bagi mempelai laki-laki usia 19 tahun dan perempuan usia 16 tahun, namun pada tahun 2019 telah terjadi perubahan pada pasal yang bersangkutan terntang batasan usia perempuan menjadi 19 tahun, selain dimaksudkan untuk mengurangi angka pernikahan dibawah umur.

Batasan usia ini juga diharapkan kepada mempelai laki-laki dan perempuan tersebut telah benar-benar sudah matang secara fisik, psikis dan ekonomi sehingga dapat membentuk keluarga yang diidamkan dan terhindar dari perceraian. Namun sejauh ini setelah adanya perubahan pasal tersebut masih saja banyak yang melakukan praktek pernikahan dibawah umur yang khususnya terjadi di KUA Mlati.

Dengan jelas tertera pada pasal tersebut boleh dilakukan pernikahan pada perempuan dan laki-laki jika usia keduanya telah 19 tahun dan masih banyak di KUA Mlati yang melakukan pernikaha dibawah umur dan permintaan tersebut dilakukan karena sudah mendapatkan dispensasi dari pengadilan bagi mereka yang dibawah umur untuk melangsungkan pernikahan.

Kasus pernikahan anak ini bukan hanya dilakukan oleh pemerintah daerah setempat saja melainkan permasalah ini adalah kepentingan kita semua karena

dampak dari pernikahan anak ini sangat berpengaruh bagi generasi bangsa sebagai bibit yang seharusnya bisa diandalkan.

Sekian banyak kasus pernikahan dibawah umur banyak diantaranya berakhir dengan perceraian dan dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya kekerasan dalam rumah tangga, kesulitan ekonomi dan faktor-faktor lainnya. Tidak sedikit masyarakat yang kurang memahami tujuan pasal batasan usia tersebut, menurut mereka bahwa adanya pernikahan dibawah umur merupakan hal yang biasa dan memang lumrah untuk dilakukan.

Menurut keterangan bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati bahwa adanya regulasi tersebut berawal dari Menteri Kesehatan yang mengkhawatirkan adanya pernikahan pada anak, pada awal mula pelaksanaan pasal tersebut memeang mengalami penurunan pada pernikahan pada anak akan tetapi itu tidak bertahan lama dan kembali terjadi kenaikkan secara drastis permohonan dispensasi kawin yang diajukan kepengadilan.

Pada undang-undang usia yang bisa dikatakan dewasa jika sudah berumur 21 tahun, jika di bawah usia 21 tahun ingin melangsungkan pernikahan maka harus menyertakan surat izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan pernikahan tersebut, namun jika pernikahan dilakuakn pada usia 19 tahun kebawah maka harus melakukan dispensasi ke pengadilan.

Dispensasi dalam KBBI adalah pengecualian atau kelonggaran berdasarkan tindakan hukum yang dikhususkan[51], pada dasarnya pemberian dispensasi kawin adalah bagi pasanagan yang akan melakukan pernikahan

[51] Tri Wijayadi, *Dispensasi Pengadilan Agama dalam Perkawinan Dibawah umur*, (Surakarta: Universitas Sebelas Maret, 2008) hlm,36

namun usia belum memenuhi syarat minimal, permintaan ini bisa dikabulkan dengan alasan tertentu.

Menurut hasil wawancara dengan Kepala KUA Mlati, bahwa adanya perubahan tentang batasan usia menikah tersebut belum efektif Karena permohonan dispensasi kepengadilan semakin banyak dan jika permohonan dari pengadilan dikabulkanpun KUA tidak bisa menolak dilangsungkannya pernikahan tersebut, ada banyak faktor yang mempengaruhi anak untuk melalukan pernikahan dibawah umur yang mungkin kadang diremehkan yaitu pergaulan, lingkungan bermainnya, keluarga, pendidikannya dan tontonannya.

Penyelesaian masalah pernikahan pada anak seharusnya bukan hanya dengan merubah batasan usianya karena jika batasan itu semisal dirubah dan dinaikan menjadi usia 20 tahun pun masih akan tetap banyak anak yang melakukan pernikahan dibawah umur, karena kebanyakan yang terjadi pada pernikahan anak itu dikarenakan faktor pergaulan yang mengakibatkan hamil dulu bukan karna faktor tersebut jarang adanya permohonan pernikahan dibawah umur.[52]

Saat ini pemerintah telah merubah batasan usia pernikahan dengan harapan untuk mengurangi tingginya jumlah permohonan pernikahan yang dilalukan pada anak, upaya pemerintah ini harus dilakukan oleh pihak terkait juga yang memiliki peran-peran penting pada masyarakat untuk terus giat memberikan sosialisasi dan memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang resiko-resiko yang dimungkinkan terjadi pada pernikahan anak dibawah umur

[52] H. Nurul Amri, S.Ag., MH. (48 Tahun), Kepala KUA Kecamatan Mlati, 21 Maret 2021

KUA membentuk upaya-upaya sebagai bentuk dukungan terhadap batasan usia menikah antara lain sebagai berikut:

1. Sosialisasi kepada masyarakat terutama orang tua melalui penghulu tentang pentingnya memerhatikan usia saat akan menikah sesuai yang tertera pada undang-undang, sosialisasi dilakukan pada khutbah dan kegiatan keagamaan.
2. Memberikan penyuluhan kepada para remaja tentang Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyangkuta batasan usia minimal untuk menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan. Dan diberikan pemahaman mengenai dampak negatif yang akan terjadi pada anak yang belum matang untuk menikah, maka harus diperhatiksan dengan seksama pada aspek psikis, ekonomi,dan biologis pada anak. Dengan penyuluhan di tinggkat SMP dan SMA.
3. Memperketat dan selalu mengontrol bidang administrasi agar tidak ada kesalahan dan manipulasi usia.

Jika upaya ini dilakukan secara maksimal dan dilakukan oleh banyak pihak maka dimungkinkan tidak ada lagi pernikahan yang terjadi pada anak, sehingga diharapkan anak dapat memiliki masa depan yang panjang dengan meneruskan pendidikannya dan cita-citanya.

Berikut ini adalah tabel yang berisi data jumlah melakukan pernikahan dibawah umur yang dikelompokkkan berdasarkan kelamin dan kelurahan.

Tabel 3

Data Perkawinan Dibawah Umur Bulan Januari -Desember Tahun 2020

NO	NAMA DESA	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
1	SINDUADI	2	4
2	SENDANGDADI	2	2
3	TLOGOADI	6	6
4	TIRTOADI	0	3
5	SUMBERADI	0	0
	JUMLAH	10	15

Sumber: Kantor Urusan Agama Kecamatan Mlati Kabupaten Sleman

Beberapa perlengkapan berkas sebagai syarat mendaftarkan perkara Dispensasi Kawin di Pengadilan Agama Sleman sebagai berikut:

a. Foto copy KTP orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin
b. Foto copy Akta Kelahiran orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
c. Foto copy Buku Nikah orang tua yang dimohonkan Dispensasi Kawin.
d. Surat penolakan dari Kantor Urusan Agama (KUA) tempat akan menikah
e. Surat pengantar dari Kelurahan/Desa, isinya akan mengurus Dispensasi Kawin

f. Surat Permohonan Dispensasi Nikah. (Rangkap 8 bendel)

g. Membayar Panjar Biaya Perkara[53]

D. Dampak Pernikahan Dibawah Umur di Mlati

Bagi sebagian orang menganggap pernikahan adalah hal mudah dan tanpa perlu mereka mempersiapkan aspek penting apapun untuk melakukannya, bukan hanya kesiapan fisik saja yang harus diperhatikan tetapi juga kesiapan lahir dan batin karena pernikahan bukan sebagai hiburan dan segalanya mengenai kebahagiaan tetapi didalam pernikahan pasti terdapat cobaan dan masalah yang dimana pada hal tersebut rasa tanggung jawab dan kesabaran diuji hingga akhirnya bisa menemukan solusi yang benar.

Di Indonesia sendiri angka pernikahan dibawah umur setiap tahunnya mengalami kenaikan, data dari setiap tahun, tingginya pernikahan tersebut kebanyakan terjadi karena faktor hamil diluar nikah yang dimana pergaulan dan lingkungan anak kurang diperhatikan, pernikahan yang terjadi pada usia dibawah umur ini sangat rentan terhadap resiko-resiko yang kemungkinan terjadi pada pernikahan dibawah umur di Indonesia, seperti perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, selain itu dari sisi kesehatan wanita rentan akan mengidap kanker serviks dan penyakit berbahaya lainnya.

1. Pendidikan Terhambat.

 Anak yang melakukan pernikahan dini bisa menghambat dan mengganggu proses pendidikan seperti harus putus sekolah dan tidak

[53] Pengadilan Agama Sleman, http://paslemankab.go.id/indo/content/view/50/105/) diakses tanggal 10 Oktober 2021, pukul 18.00 WIB.

bisa mengembangkan kemampuannya, berbeda dengan anak yang tidak melakukan pernikahan dibawah umur, mereka memiliki peluang lebih besar untuk mengembangkan bakatnya daqn melanjutkan jenjang pendidikan yang tinggi hingga mendapatkan wawasan yang lebih luas, hal ini mempermudah dirinya untuk mendapatkan pekerjaan yang baik.

2. Kekerasan

 Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang bisa menyelwsaikan permasalahan dengan baik, naqmun jika pada pernikahan tersebut menimbulkan kekerasan maka tidak bisa dikatakan sebagai keluarga harmonis, kekerasan dalam rumah tangga sering terjadi kepada para perembuan yang sering mendapat perlakuan kasar dari suaminya, faktor besar yang sering terjadi adalah suami tidak bisa mengotrol emosi dan labil yang biasanya timbul karena pertikaian permasalahan ekonomi. Jika kekerasan ini selalu terjadi dapat mengakibatkan pengaruh buruk pada mental dan fisik.

3. Resiko Penelantaran

 Beberapa kasus dampak dari pernikahan dibawah umur penelantaran karena jika anak sudah menikah dan ternyata mengalami pertikaian dalam keluarganya bisa menyebabkan anak tersebut diterlantarkan, maka dari itu orang tua harus mencegah terjadinya pernikahan dibawah umur karena anak masih harus dapat pendidikan dan kehidupan yang lebih baik

4. Reproduksi

Reproduksi pada anak sangat rentan karena anak yang menikah dibawah umur belum memiliki kesiapan pada reproduksinya, hal ini bisa mengakibatkan kematian pada janin dan resiko kematian pada ibu hamil, selain itu kekhawatiran kepada kebutuhan dan kesehatan bayi yang tidak bisa dipenuhi dikarenakan tidak mengerti cara mengurus anak dan kertidak mampuan dalam memenuhi perekonomian dalam keluarga hingga ditakutkan dapat mengakibatkan terganggunya Kesehatan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari penilitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penyebab tingginya angka pernikahan dibawah umur adalah faktor ekonomi, faktor orangtua, faktor lingkungan, faktor pendidikan, hamil diluar nikah, faktor budaya
2. Penerapan undang-undang no 16 Tahun 2019 pada KUA Mlati tersebut kurang efektif karena masih banyak para pihak dan masyarakat yang melakukan dan mendukung pernikahan dibawah umur dengan berbagai alasan dan strategi yang dilakukan KUA Mlati terhadap perubahan UU No.1 Tahun 1974 adalah:
 a. Sosialisasi kepada masyarakat
 b. Memberikan penyuluhan kepada remaja
 c. Memperketat dan mengontrol administrasi

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka saran terdapat saran yang berkaitan dengan skripsi ini antara lain sebagai berikut:

1. KUA atau Kementrian Agama yang berinteraksi atau yang berhubungan langsung dengan pernikahan dibawah umur diharuskan lebih aktif dan intens kepada masyarakat dalam mencegah adanya pernikahan dibawah

umur dengan melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan para orangtua, mengisi pengajian, seminar dan kegiatan lainnya.

2. Saran untuk peneliti selanjutnya agar lebih banyak mencari data selain dari pihak KUA dan informan yang menikah dibawah umur lebih baik ditambahkan data dispensasi yang ada di Pengadilan Agama, agar lebih akurat dan signifikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, B., & Beni, A. (2013). *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim.* Bandung: Pustaka Setia.

Afriani, R., & Mufdillah. (2016). Analisis Dampak Pernikahan Dini pada Remaja Putri di Desa Sidoluhur Kecamatan Godean Yogyakarta. *RAKERNAS AIPKEMA 2016 "Temu Ilmiah Hasil Penelitian dan Pengabdian Masyarakat"*.

Aisyah. (2018). Prosedur Hukum Pengajuan Pernikahan Anak diBawah Umur yang Hamil Luar Nikah Berdasarkan Hukum Positif di Indonesia. *P.ISSN Nomor 2337-7216, E ISSN Nomor 2620-6625*.

al-Khin, M., al-Buga, M., & al-Syarbiji, A. (1987). *al-Fiqh al-Manhaji 'ala Madzhab al-Imam al-Syafi'i Jilid IV.* Dar al-Kalam.

Al-Mughniyah, J. (1994). *Fiqih Lima Madzhab.* Jakarta: Basry Press.

Asrori, A. (2015). *Batasan Usia Perkawinan Menurut Fukaha dan Penerapannya dalam Undang-Undang di Dunia Islam.* Bandar Lampung: Pasca Sarjana IAIN Raden Intan Lampung.

As-Shiddieqy, H. (1987). *Pengantar Ilmu Fiqh.* Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra.

As-Shiddieqy, H. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Madjil An-Nuur Jilid IV.* Semarang: Pustaka Rizki Putra.

Badan Pusat Statistik (BPS), (2020). Hasil SUSENAS Tentang Perkawinan. (M. Gantjang Amanullah, Interviewer)

Demographic and Health Surveys, (North America: Macro International . (2015) Retrieved from http://measuredhs.com

Demographic, & Survey, H. (2015). Retrieved from http://measuredhs.com.

Ghazaly, R. (2019). *Fiqh Munakahat.* Jakarta: Prenada Medis.

Hadi, S., & Jannatunnaim, L. (2019). Stabilitas Emosi Pelaku Pernikahan Dini dalam Mendidik Anak Balita. *Qawwam*, 123-134.

Ismail, M. S. (1982). *Filsafat Hukum Islam.* Jakarta: Bumi Aksara.

Isnaeni, M. (2016). *Hukum Perkawinan Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Kantor Kementrian Agama Kabupaten Sleman http://kemenagsleman.net/unit-kerja/kantor-urusan-agama/ Diakses 10 Oktober 2021, 13.50 WIB

Krisna, L. A. (2016). *Hukum Perlindungan Anak.* Yogyakarta: Deepublish.

Lubis, M. S. (1994). *Filsafat Ilmu dan Penelitian.* Bandung: CV Mander Maju.

Manuaba, I. B. (1996). *Ilmu Kebidanan Penyakit Kandungan dan Keluarga Berencana Untuk Pendidikan Bidan.* Jakarta: Kedokteran.

Marsella, A., Hayatudin, A., & Rojak, E. A. (2020). Konsep Batasan Usia Perkawinan dalam Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan serta Implikasinya terhadap. *Prosiding Hukum Keluarga Islam ISSN 2460-6391*.

Nasional, D. P. (2001). *Kamus besar Bahasa Indonesia.* Jakarta: Balai Pustaka.

Ozora, N. (2020). *Analisis Hukum Batas Umur Untuk Melangsungkan Perkawinan dalam Prespektif UU. No.16 Tahun 2019 Tentang Perubahan*

Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan . Palembang: Universitas Sriwijaya.

Pengadilan Agama Sleman, http://paslemankab.go.id/indo/content/view/50/105/ diakses tanggal 10 Oktober 2021, pukul 18.00 WIB.

Rahmatullah. (2017). *Efektivitas Regulasi Batasan Usia Nikah Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Sebagai Syarat Perkawinan* . Makassar: Universitas Negeri Alaudin Makassar.

Rofiq, A. (2003). *Hukum Islam di Indonesia.* Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Singaribun, M., & Effendi, S. (2016). *Metode Penelitian Survey.* Jakarta: LP3ES.

society, I. J., Ashila, B. I., Aulia, K. S., & Budiarti, A. I. (2020). *Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.* Mahkamah Agung Republik Indonesia, Indonesia Judical Research Society.

Sugiono. (2007). Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif. Bandung: Elfabeta. https://pdfcoffee.com/ebook-metode-penelitian-pendidikan-pendekatan-kuantitatif-kualitatif-dan-rampd-prof-dr-sugiyono-4-pdf-free.html diakses 2 Februari 2020 Pukul 14.40 WIB

Khairillah,dkk, *Pernikahan Dibawah Umur Dalam Prespektif Hukum Islam dan Hukum Perdata (Studi Kasus Masyarkat Sasak Desa Labuan Tereng Lombok Barat*), (Malang: Universditas Islam Malang, 2019)hlm137 http://riset.unisma.ac.id/index.php/jh/article/download/3355/3080 diakses 9 November 2021 pukul 10.00 WIB

Tim Penerjemah Al-Qur'an dan Tafsir. (1991). Yogyakarta: UII Press.

Tantura, H., & Thalib, E. J. (2020). Efektivitas Pelaksanaan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Kabupaten Pohuwato. *As-Syams: Journal Hukum Islam SSN: 2622-965X*.

Ulya, A. (2018). *Usia Ideal Perkawinan Prespektif Hukum Islam (Analisis Disiplin Ilmu Psikologi).* Lampung: Universaitas Islam Negri Raden Intan Lampung.

UNICEF, & UI, P. (2020). *Child Marriege in Indonesia*. Retrieved from https:// www.unicef.org/indonesia/reports/childmarriage-in-indonesia.

Undang-Undang RI No 1 Tahun 1974 (2018). *tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.* Bandung: Citra Umbara.

Yanti, dkk,*"Analisis Faktor Penyebab dan Dampak Pernikahan Dini di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak*", Jurnal Ibu dan Anak, Vol 6, No 9 (2018), http://r2kn.litbang.kemkes.go.id:8080/handle/123456789/34654

Yanggo, C. T. (2002). *Problematika Peraturan Perundang-Undangan Tentang Perkawinan* . Jakarta: Pustaka Firdaus.

Yanggo, C. T. (2004). *Methode Islam dalam Mengasuh Anak serta Hukum-Hukum yang Berkaitan dengan Aktivitas Anak.* Jakarta: PT. Mawardi Prima.

Yusuf. (2020). Dinamika Batasan Usia Perkawinan di Indonesia: Kajian Psikologi dan Hukum Islam. *JIL: Journal of Islamic Law*.

LAMPIRAN

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM
Gedung K.H. Wahid Hasyim
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 898444 ext. 4511
F. (0274) 898463
E. fiai@uii.ac.id
W. fis.uii.ac.id

Nomor : 328/Dek/70/DAATI/FIAI/III/2021
Hal : **Izin Penelitian**

Yogyakarta, 10 Maret 2021 M / 26 Rajab 1442 H

Kepada : Yth. Ketua KUA Mlati
Jl. Cebongan, Tlogoadi, Kec. Mlati
Kab. Sleman Yogyakarta 55287
di Yogyakarta

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini kami sampaikan dengan hormat kepada Bapak/Ibu, bahwa bagi mahasiswa Program Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menyelesaikan teori, diwajibkan menulis karya ilmiah berupa skripsi.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, mahasiswa kami:

Nama : KHALIDA ZIA SALSABILA
No. Mahasiswa : 17421029
Program Studi : Ahwal Al-Syakhshiyyah

mohon diizinkan untuk mengadakan penelitian di instansi/lembaga yang Bapak/Ibu pimpin, dengan judul penelitian:

Implementasi Pembatasan Usia Pernikahan pada Pasal 7 UU Nomor 16 Tahun 2019 terhadap Pengendalian Pernikahan Dibawah Umur di KUA Mlati, Sleman, Yogyakarta

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Dekan,

Dr. H. Tamyiz Mukharrom, MA

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : H. Nurul Amri, S.Ag., MH.

Usia : 49 Tahun

Peneliti : Sudah berapa lama menjadi kepala atau penyuluh KUA Mlati?

Informan : Kurang lebih 1 tahun

Peneliti : Bagaimana tanggapan mengenai adanya perubahan pasal tentang batas usia pernikahan?

Informan : Menurut saya setelah adanya perubahan pasal tersebut memang ada sedikit penurunan pada masyarakat untuk menikah dibawah umur namun hal tersebut tidak berlangsung lama dan hingga saat ini pernikahan dini yang terjadi di kecamatan mlati terjadi peningkatan.

Peneliti : Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya pernikahan dibawah umur?

Informan : Ada banyak faktor yang meleterbelakangi pernikahan dini tersebut seperti ekonomi, orang tua, dan budaya namun faktor terbesar yang mendasari adalah hamil diluar nikah

Peneliti : Upaya apa yang dilakukan KUA dalam mengurangi dan mengatasi pernikahan dibawah umur?

Informan : Upaya yang kamilakukan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat dan selalu mengontrol data-data administrasi

Peneliti : Apakah ada di kecamatan mlati pernikahan dibawah umur yang tidak dicatatkan pada KUA pak?

Informan : Kemungkinan ada karena dan karena mereka tidak mau mengurus data-data untuk dispensasi yang menurut mereka rumit

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Echa
Jenis kelamin : Perempuan
Alamat : Mlati, Rt 11, Rw 03
Pekerjaan istri : Belum Bekerja
Pekerjaan suam : Pegawai Pabrik Roti

Peneliti : Sudah berapa lama menikah?
Informan : kurang lebih 2 (dua) tahun
Peneliti : Apaka sudah mempunyai anak?
Informan : sudah mempunyai 1 anak
Peneliti : Pernikah karena keinginan sendiri atau dari orang tua?
Informan : faktor utama kerena sudah hamil, lalu dengan keputusan kedua keluarga maka kami dinikahkan
Peneliti : Faktor apa yang membuat anda melakukan pernikahan di usia muda?
Informan : Karna telah hamil dan usia kandungan menginjak 5 bulan
Peneliti : Apakah ada kesulitan ekonomi?
Informan : Iya karna kami harus menghidupi keluarga kecil kami sendiri, sedangkan hasil dari pekerjaan suami saya tidak seberapa
Peneliti : Pada saat hamil masih berstatus aktif sebagai siswa atau pelajar?
Informan : pada sebelum saya hamil sering bolos sekolah untuk bekerja dan saya memutuskan untuk keluar dari sekolah, setelah keluar sekolah itu saya tidak memiliki batasan dalam bergaul hingga di akibatkan saya hamil dilar nikah
Peneliti : Pada usia berapa anda melakukan pernikahan?
Informan : Pada usia saya 15 Tahun dan pada saya kelas 3 (tiga) SMP

DOKUMENTASI



Gambar 3. Lokasi wawancara KUA Mlati Sleman



Gambar 4. Wawancara Pelaku Pernikahan diBawah Umur



Gambar 5. Wawancara Kepala KUA MLati Sleman.
Bapak H. Nurul Amri, S.Ag., M.H.



DATA PERNIKAHAN, TALAK, CERAI DAN RUJUK MENURUT UMUR
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KABUPATEN SLEMAN
KUA KECAMATAN MLATI

Model : F

Bulan Januari - Desember
Tahun Tahunan 2020

NO	DESA	USIA SAAT NIKAH												USIA SAAT TALAK/CERAI											
		< 19		< 16		19-21	16-21	22-25		26-30		31-35		36 keatas		16-20		21-25		26-30		31-35		36 keatas	
		Putra		Putri		Putra	Putri	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi	Pa	Pi
1	2	3		4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
1	SINDUADI	2		4		14	10	49	90	75	46	18	13	29	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	SENDANGADI	2		2		14	23	26	42	48	40	22	9	16	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	TLOGOADI	6		6		6	11	18	36	29	17	15	5	6	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	TIRTOADI	0		3		6	6	13	21	21	12	7	9	8	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5	SUMBERADI	0		0		7	19	27	32	41	36	18	8	13	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH	**10**		**15**		**47**	**69**	**133**	**221**	**214**	**151**	**80**	**44**	**72**	**56**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Jumlah pengantin yang nikah dibawah umur berdasarkan UU No. : 16 Tahun 2019 bahwa perempuan dan laki-laki kurang dari 19 th (ijin PA)
dan bila perempuan kurang dari 19 th atau laki-laki kurang dari 21 th (ijin orang tua)

laki-laki :	< 19	≤ 21	47
perempuan :	< 19	≤ 19	69

Mlati 31 Desember 2020
Kepala

H.NURUL AMRI,S.Ag,MH

Gambar 6. Data Perkawinan dan Cerai di Kecamatan Mlati Menurut Umur